

KAIDAH HUKUM : Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menggunakan irah-irah : "Demi Keadilan Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena telah melampaui kewenangannya berdasarkan pasal 10 UU No. 14/1970 dan UU No. 5/1999."

NOMOR REGISTER : 03 K / KPPU / 2002.

TANGGAL PUTUSAN : 2 Januari 2003.

MAJELIS : — H. Soeharto, SH
— Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH
— Ny. Marianna Sutadi, SH

KLASIFIKASI : Persaingan Usaha

DUDUK PERKARA : — Bahwa Termohon kasasi memutuskan :

1. Pemohon bersama dengan turut Termohon IV, Tutut termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon VII, Turut Termohon VIII secara bersama melanggar pasal 22 UU No. 5/1999 karena melakukan persekongkolan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat berupa tindakan saling menyesuaikan/membandingkan dokumen tender penjualan saham dengan Convertible bonds Indomobil.
2. Menghukum pemohon bersama-sama turut Termohon IV membayar denda Rp. 10.500.000.000,- (Sepuluh milyar lima ratus ribu juta rupiah) dibayar paling lambat dalam waktu 45 hari terhitung sejak keputusan dibacakan dengan denda keterlambatan 0,175 untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan keputusan.
3. Menyatakan bahwa denda keterlambatan pelaksanaan putusan tetap dihitung meskipun ada upaya hukum.
4. Menyatakan turut termohon I, II, III, IV, V, VII, IX secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5/1999.

5. Menyatakan turut termohon VI dan VII tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5/1999.

– Bahwa pemohon keberatan atas keputusan termohon dengan alasan :

1. Tidak berwenang mengeluarkan putusan berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Tidak berwenang menangani perbuatan diluar ruang lingkup UU No. 5.
3. Tidak ada dasar hukum meningkatkan status pemohon dari saksi menjadi terlapor dan tidak ada dasar hukum untuk menghukum pemohon.
4. Tidak ada dasar hukum menyatakan pemohon tidak kooperatif.
5. Tidak terbukti dasar hukum penghukuman dan besarnya dengan.
6. Tidak berwenang mengeluarkan putusan serta merta.

– Bahwa beredarkan uraian tersebut pemohon memohon agar :

1. Mengabulkan keberatan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan pemohon adalah pemohon yang baik dan benar.
3. Menyatakan termohon tidak berwenang memeriksa dan memutuskan penjualan saham dan obligasi Konvensi Indomobil.

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

- Bahwa PN Jakarta Selatan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Seharusnya lebih dahulu mempertimbangkan segi formil atas keberatan maupun putusan yang menjadi objek keberatan tersebut.
 - b. Bahwa keberatan atas keputusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mei 2002 diajukan keberatan dalam bentuk gugatan dimana KPPU sebagai Termohon keberatan, para pelaku usaha sebagai para turut Termohon keberatan.

- c. Bahwa menurut pasal 30 ayat 2 UU No. 5/1999 KPPU adalah suatu lembaga Independen yang bertanggung jawab kepada Presiden karenanya KPPU bukan badan hukum yang berwenang bertindak dimuka Pengadilan sehingga ia tidak dapat menjadi pihak dalam suatu gugatan perdata.
- d. Bahwa Putusan PN. Jakarta Selatan No. 02/Pdt.KPPU/2001/PN.Jak.Sel dan M.A. akan mengadili sendiri dengan perimbangan sebagai berikut :
- e. Mahkamah Agung akan mempertimbangkan segi formal putusan No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mei 2002 tanpa memeriksa pokok perkara.
- f. Bahwa Penggunaan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa" sesuai pasal 30 UU No. 5/199 KPPU bukan peradilan sebagaimana yang dimaksud pasal 10 UU No. 14/1970 dan juga tidak memperoleh kewenangan secara khusus dari UU No. 5/1999 serta peraturan perundang-undangan lainnya untuk memuat irah-irah tersebut.
- g. Bahwa karena itu KPPU dalam putusan tersebut telah melampaui kewenangannya, sehingga putusan itu mengandung cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

AMAR PUTUSAN M.A. :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari : Komisi Pengawas Persaingan Usaha / KPPU.
- Membatalkan Putusan PN. Jak.Sel No. 02/Pdt.KPPU/2002/PN. Jak.Sel tanggal 1 Agustus 2002 :

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan batal demi hukum putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha/ KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mei 2002.
- Menghukum pemohon kasasi/termohon keberatan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,-

PEMBAUT KATAHUKUM

ttd.

Klementina Siagian, SH

P U T U S A N
NOMOR : 03 K/KPPU/2002

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA/KPPU, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R. Kurnia Sya'ranie, SH. dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2002, Pemohon kasasi dahulu Termohon Keberatan;

m e l a w a n

JIMMY MASRIN, beralamat di Jl. Simpruk Golf X Kav. 143, Jakarta Selatan, Termohon kasasi dahulu Pemohon keberatan;

d a n

1. **PT. HOLDIKO PERKASA**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Indosemen, lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71;
2. **PT. TRIMEGAH SUCURITIES**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Artha Graha Building, lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53;
3. **PT. CIPTA SARANA DUTA PERKASA**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Artha Graha Building, lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53;
4. **PRANATA HAJADI**, bertempat tinggal di Jalan AIPDA KS Tubun No. 62 Palmerah, Jakarta Pusat;
5. **PT. MULTI MEGAH INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jalan Rajawali No. 14 Jakarta;
6. **PT. PARALLAX CAPITAL MANAGEMENT PTE.LTD**, berkedudukan di palais Reissance 11-01, 390 Orchard Road, Singapura;

7. **PT. BHAKTI ASSET MANAGEMENT**, berkedudukan di Menara Kebon Sirih Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat;
8. **PT. ALPHA SEKURITAS INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Bapindo Plaza, Citibank Tower, lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55;
9. **PT. DELOITTE & TOUCHE FAS**, berkedudukan di Wisma Antara Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Selatan No.17, Para turut Termohon kasasi dahulu turut Termohon Keberatan I s/d IX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Pemohon kasasi sebagai Termohon keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa sejak tanggal 20 Pebruari 2002, Termohon telah memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dalam hal penjualan saham PT. Holdiko Perkasa (Turut Termohon I) di PT. Indomobil Sukses International Tbk. (Indomobil) dan seluruh obligasi konversi yang diterbitkan oleh Indomobil kepada Holdiko (Turut Termohon I) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

bahwa keputusan tersebut yang berkenaan dengan Pemohon pada intinya memutuskan sebagai berikut :

1. Pemohon bersama dengan Pranata Hajadi (Turut Termohon IV), PT. Trimegah Securities Tbk. (Turut Termohon II), PT. Cipta Sarana Duta Perkasa/CSDP (Turut Termohon III), PT. Bhakti Asset Management/BAM (Turut Termohon VII) dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia/Alpha (Turut Termohon VIII), secara bersama-sama secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 karena melakukan tindakan persekongkolan di antara mereka yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat berupa tindakan saling menyesuaikan dan atau membandingkan dokumen tender dan atau menciptakan persaingan semu dan atau memfasilitasi suatu tindakan untuk memenangkan CSDP (Turut Termohon III) sebagai pemenang tender penjualan saham dan convertible bonds Indomobil (butir 2 halaman 111 Keputusan);
2. Menghukum Pemohon bersama-sama dengan Pranata Hajadi secara bersama-sama membayar denda sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari terhitung sejak dibacakan putusannya dengan denda keterlambatan 0,17% untuk

setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan Keputusan (butir 6 halaman 111 Keputusan).

3. Menyatakan bahwa denda keterlambatan pelaksanaan putusan tetap dihitung meskipun ada upaya hukum (butir 13 halaman 111 Keputusan).
4. Menyatakan Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VIII, Turut Termohon IX secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999.
5. Menyatakan Turut Termohon VI dan Turut Termohon VII tidak terbukti seara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999.

bahwa ada berbagai alasan mengapa Pemohon sampai pada kesimpulan bahwa Keputusan Termohon secara fundamental salah dan cukup alasan untuk dinyatakan batal demi hukum atau untuk mohon membatalkan keputusan tersebut yaitu :

Dokumen putusan sendiri tidak sah oleh karena berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Seandainya dianggap sah, maka penjualan saham Indomobil terjadi sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 tentang BPPN dalam bentuk penjualan asset debitur ex bank bermasalah, sehingga secara keseluruhan dikecualikan dari ruang lingkup UU No.5 berdasarkan pasal 50 huruf a. Seandainya pun penjualan tersebut tidak dianggap sebagai pelaksanaan amanat perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan persyaratan pengecualian yang diminta oleh pasal 50 huruf a, maka setidaknya tidak dapat diberlakukan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang menjadi dasar penghukuman, oleh karena Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tidak mencakup perbuatan dan perjanjian tender penjualan dianggap termasuk ruang lingkup pasal 11, maka unsur-unsur Pasal 22 tidak terbukti atau salah diterapkan oleh Termohon keberatan dengan alasan sebagai berikut : (i) larangan Pasal 22 UU No. 5 hanya berlaku bagi pelaku usaha yang menjadi peserta tender, sedangkan Pemohon bukan peserta tender yang tidak tahu menahu dan tidak terlibat dalam proses tender, (ii) Termohon lalai membuktikan semua unsur Pasal 22 UU No. 5, unsur yang lalai dibuktikan oleh Termohon, misalnya (a) kepada siapa larangan persekongkolan tender ditujukan, (b) syarat untuk dianggap dapat terjadi persaingan usaha tidak sehat, (iii) dinyatakan tidak berlakunya oleh Termohon definisi resmi "persekongkolan" tanpa menyebutkan dasar hukum dan menggantinya dengan pengertian yang lain yang kemudian menjadi acuan untuk pembuktian terpenuhinya unsur persekongkolan secara konklusif, (iv) pembuktian semata-mata atas dasar petunjuk, tanpa bukti konkrit. Seandainya pun dianggap terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 oleh Termohon, maka (a) tidak selayaknya Pemohon dianggap tidak kooperatif sebagai tambahan pertimbangan, (b) cara pengenaan dan besarnya denda tidak disertai pertimbangan

yang korupsi, dan (c) Termohon tidak berwenang menyatakan denda dapat dieksekusi secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).

bahwa alasan keberatan diatas selanjutnya disusun menurut kategori berdasarkan kewenangan Termohon dan pembuktian pelanggaran serta pengenaan sanksi administratif menjadi tujuh keberatan pokok sebagai berikut :

1. Termohon tidak berwenang mengeluarkan putusan berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",
2. Termohon tidak berwenang menangani perbuatan atau perjanjian diluar ruang lingkup Undang-Undang No. 5.
3. Tidak ada dasar hukum meningkatkan status Pemohon dari saksi menjadi terlapor dan/atau juga sebagai saksi tidak ada dasar hukum untuk menghukum Pemohon.
4. Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Pemohon melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5.
5. Tidak ada dasar hukum Pemohon dinyatakan tidak kooperatif,
6. Tidak terbukti dasar hukum penghukuman, cara pengenaan dan besarnya denda.
7. Termohon tidak berwenang mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dengan kekuatan eksekutorial dan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).

bahwa pembagian dari keberatan pertama sampai keberatan ke tujuh pada butir 2 diatas selanjutnya menjadi acuan dan panduan untuk penjabaran keberatan secara rinci :

1. Termohon tidak berwenang mengeluarkan putusan berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Di luar kewenangannya, Termohon dalam keputusan mempergunakan kepada "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Bahwa penggunaan kepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", hanya dapat dipergunakan oleh badan peradilan dan pada dokumen resmi tertentu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Bahwa Undang-Undang No. 5 Termohon tidak diberikan kewenangan untuk mempergunakan kepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dalam keputusannya. Begitu pula bahwa Termohon adalah bukan Lembaga Peradilan, sebagaimana telah dinyatakan secara eksplisit oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan Sela No. 59/G/TUN/ 2002/ PTUN.JKT. tanggal 30 Mei 2002 bahwa KPPU bukan lembaga peradilan.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, keputusan Termohon bukan/tidak merupakan keputusan yang dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5, dan oleh karena itu Keputusan Termohon batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Termohon tidak berwenang menangani perbuatan atau perjanjian diluar ruang lingkup UU No. 5.
6. Tidak berwenang oleh karena berada di luar ruang lingkup Pasal 22 Undang-Undang No. 5.
Dalam "putusannya" Termohon menyatakan Pemohon melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5 tentang persekongkolan, Lembaga tender diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5, Penjelasan resmi pasal 22 memberikan pengertian resmi dari istilah "tender", yaitu tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang, atau untuk menyediakan jasa.
Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan "pengadaan barang". Pengertian "pengadaan barang" dapat ditemukan dalam keputusan Presiden No.18 tahun 2000 tentang 'Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah' yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Keputusan Presiden tersebut.
Keppres No. 18 dalam pasal 2 menegaskan bahwa tujuan pengadaan barang, yaitu "memperoleh barang/ jasa yang dibutuhkan Instansi Pemerintah". Di sisi lain, di dalam hal penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil tidak ada pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5. Yang ada dalam hal ini adalah penawaran yang dilakukan oleh Holdiko (Turut Termohon I) untuk menjual kepada pihak lain barang berupa saham dan obligasi (tender penjualan) kepada investor yang berminat Pasal 22 Undang-Undang No.5 dan pasal 2 jo pasal 1 Keputusan Presiden tersebut diatas membatasi ruang lingkup kewenangan Termohon hanya pada kegiatan tender dalam rangka pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah, berarti hanya tender pembelian.
Bahwa transaksi jual beli saham dan obligasi konversi Indomobil termasuk dalam tender penjualan, dan oleh karena itu berada diluar ruang lingkup pasal 22 Undang-Undang No. 5.
7. Tidak berwenang oleh karena merupakan perbuatan atau perjanjian sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan Holdiko (Turut Termohon I) dalam transaksi tersebut bukan merupakan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 akan tetapi merupakan penjualan atau pengalihan aset dalam restrukturisasi (dalam hal ini

aset dan obligasi konversi Indomobil sebagai bagian dari Salim Group) melalui penjualan umum yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) PP No. 17.

8. Dengan demikian penjualan pelaksanaan penjualan saham dan obligasi konversi adalah pelaksanaan PP No. 17 dan dengan demikian dikecualikan dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 5, sesuai dengan pasal 50 huruf a.

9. Tidak berwenang oleh karena kewenangan Termohon sedang diperiksa. Bahwa kewenangan dari Termohon untuk mengeluarkan Surat Keputusan Perkara Inisiatif No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 7 Februari 2002, yang memeriksa para pihak yang ikut serta dalam penjualan saham dan obligasi Indomobil sedang digugat oleh Trimegah (Turut Termohon II) di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta di dalam perkara No. 059/G.TUN/2002/PTUN.JKT. dimana Pengadilan Tata Usaha Negara dalam keputusan selanya yang dibacakan tanggal 30 Mei 2002, memutuskan antara lain (i) Menolak eksepsi Tergugat (Termohon) seluruhnya, dan (ii) Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili surat keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat (Termohon). Oleh karena itu sudah selayaknya Termohon tidak melanjutkan pemeriksaan ataupun menjatuhkan putusan, sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Tidak berwenang oleh karena melanggar putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa pada tanggal 22 April 2002, Trimegah (Turut Termohon II) mengajukan gugatan terhadap Termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terdaftar dengan register No. 163/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. Bahwa salah satu pokok masalah dan petitum yang dipersengketakan dalam gugatan tersebut diatas adalah masalah ketidakwenangan Termohon untuk memeriksa Trimegah (Turut Termohon II) dan CSDP (Turut Termohon III) berkenaan dengan penjualan seluruh kepemilikan saham Holdiko (Turut Termohon I) di Indomobil kepada Holdiko (Turut Termohon I) dan BPPN. Bahwa keputusan Termohon adalah berkenaan dengan masalah tersebut, sehingga perkara tersebut sangat relevan kepada Pemohon.

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan provisi yang pada intinya memutuskan "melarang Termohon melakukan tindakan pemanggilan dan/atau pemeriksaan berkenaan dengan masalah tersebut diatas sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Bahwa suatu putusan provisi berdasarkan pasal 180 HIR harus dilaksanakan serta merta, dan oleh karena itu, putusan tersebut harus dilaksanakan seketika walaupun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya, kecuali ada putusan akhir dalam pokok perkara yang membatalkannya.

Bahwa akan tetapi, Termohon menjatuhkan putusannya pada tanggal 30 Mei 2002. Dengan demikian, keputusan Termohon tidak sah dan harus dibatalkan, karena melanggar putusan provisi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

11. tidak ada dasar hukum meningkatkan status Pemohon dari saksi menjadi Terlapor dan/atau juga sebagai saksi tidak ada dasar hukum untuk menghukum Pemohon keberatan.
12. Peningkatan status tanpa alasan cukup. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2002. Termohon memanggil Pemohon sebagai saksi untuk mendengar keterangan Pemohon dalam masalah penjualan Indomobil. Pada tanggal 11 April 2002. Pemohon dipanggil lagi oleh Termohon adalah kapasitas yang sama, yaitu sebagai saksi, kembali lagi pada tanggal 18 April 2002, Termohon memanggil Pemohon sebagai terlapor.

Bahwa tindakan Termohon dengan meningkatkan status Pemohon dari saksi menjadi Terlapor hanya karena disebabkan Pemohon tidak dapat hadir untuk diperiksa oleh Termohon sesuai dengan surat panggilan Termohon tanggal 11 April 2002 adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang.

Bahwa peningkatan status saksi menjadi Terlapor harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.

Namun secara tiba-tiba dan sewenang-wenang dalam putusannya, Termohon menghukum Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir 2.2 diatas, padahal dalam hasil rapat Tim Pemeriksa Perkara Inisiatif No.03/KPPU-I/2002 tanggal 7 Pebruari 2002 sama sekali tidak menyebutkan nama Pemohon.

13. Status tidak konsisten. Pada tanggal 23 April 2002 Termohon kembali mengubah status Pemohon dari Terlapor menjadi saksi sebagaimana ternyata dari surat surat Mabes Polri kepada Pemohon tertanggal 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Mabes Polri tersebut, Termohon meminta Mabes Polri untuk menghadirkan Pemohon sebagai saksi dalam pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan oleh Termohon tanggal 6 Mei 2002, karena berhalangan Pemohon tidak dapat hadir memenuhi surat Mabes Polri tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas terbukti bahwa (i) Termohon telah berlaku sewenang-wenang, dan (ii) Termohon telah menjatuhkan keputusan yang bersifat menghukum terhadap saksi. Padahal seorang saksi tidak dapat dikenakan putusan yang bersifat "menghukum". Dengan demikian putusan Termohon haruslah dibatalkan.

14. Proses in absentia. Menurut hukum acara yang berlaku secara universal, putusan yang bersifat "menghukum" harus mendengarkan keterangan dari

pihak yang dihukum. Undang-Undang No.5 tidak memberikan kewenangan kepada Termohon untuk menjatuhkan putusan in absentia. Seandainya benar Pemohon melanggar Pasal 41 Undang-Undang No. 5, yaitu menolak diperiksa ataupun menghambat proses pemeriksaan, maka sanksinya adalah kewajiban Termohon untuk menyerahkan dugaan pelanggaran tender yang dipermasalahkan kepada penyidik (kepolisian) untuk dilakukan penyidikan, dan bukan membuat kesimpulan bahwa Pemohon “melanggar ketentuan tender” yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5. Oleh karena itu, Keputusan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 dan menghukum Pemohon untuk membayar denda adalah di luar kewenangan Termohon, dan oleh karena itu keputusan tersebut adalah tidak sah, dan sehingga harus dibatalkan.

15. Pasal 22 Undang-Undang No.5 tidak memungkinkan Pemohon menjadi Terlapor. Pada halaman 95 butir 33.1. Keputusan, Termohon telah mengakui Pemohon sebagai “pihak lain”, dan bukan sebagai “pelaku usaha” sedangkan yang kena larangan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 dan dapat dihukum hanya pelaku usaha. Kenyataannyapun, dalam transaksi pembelian aset Indomobil tersebut, Pemohon bukan peserta tender, sehingga kapasitas Pemohon adalah “pihak lain” berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 dan tidak dapat ditingkatkan menjadi Terlapor (apalagi dikenakan sanksi).
16. Termohon tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Pemohon melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5. Dalam keputusannya, Termohon menyatakan bahwa Pemohon melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5, untuk membuktikan bahwa Pemohon tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5, akan dibahas unsur-unsur pasal tersebut satu persatu dihubungkan dengan perbuatan Pemohon.
17. Pasal 22 Undang-Undang No. 5 menentukan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
18. Unsur “pelaku usaha”. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.5 telah mengatur tentang istilah “pelaku usaha”, akan tetapi dalam konteks pasal 22 Undang-Undang No. 5, harus dibedakan antara unsur “pelaku Usaha” dengan unsur “pihak lain”. Bahwa dari definisi tersebut, Pemohon adalah pelaku usaha, akan tetapi dalam hubungannya dengan putusan Termohon, pada halaman 95 butir 33.1 Keputusan, Termohon juga menempatkan Pemohon sebagai “pihak lain”, yang merupakan salah satu unsur dari pasal 22 Undang-Undang No.5. Oleh karena itu, mengingat yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang No.5 adalah persekongkolan antara “pelaku usaha” dengan pihak lain”. Unsur pelaku

usaha disini berarti satu atau lebih pelaku usaha yang menjadi peserta tender yang bersekongkol dengan pihak lain yang bukan peserta tender. Oleh karena Pemohon bukan peserta tender, terbukti Pemohon bukan pelaku usaha.

Maka jelas keputusan Termohon cacat hukum, karena Termohon setidaknya-tidaknya memposisikan Pemohon pada dua kapasitas, yaitu “pelaku usaha” dan “pihak lain”, sehingga tidak mungkin satu orang melakukan persekongkolan dengan diri sendiri. Oleh karena itu, keputusan Termohon adalah keputusan yang cacat hukum.

19. Unsur “dilarang”. Termohon lalai membuktikan unsur ini yang menunjukkan siapa saja kena larangan (dan dapat dikenakan sanksi). Unsur “dilarang” mempunyai akibat hukum terhadap hukuman atau sanksi yang kena larangan adalah semua pelaku usaha yang menjadi peserta tender, sedangkan berdasarkan Pasal 47 ayat Undang-Undang No. 5, kewenangan Termohon dibatasi untuk menjatuhkan sanksi administrasi hanya kepada “pelaku usaha”, bukan “pihak lain”.

Konsekwensinya adalah bahwa hanya “pelaku usaha” peserta tender yang dapat dijadikan Terlapor dan dapat dihukum, seperti Trimegah (Turut Termohon II), Alpha (Turut Termohon VIII) dan BAM (Turut Termohon VII) (seandainya benar melanggar pasal 22 quod non), sedangkan pihak lain diluar pelaku usaha peserta lelang, seperti Pranata Hajadi (Turut Termohon IV) dan Pemohon adalah “pihak lain” yang tidak dapat dijadikan sebagai Pelapor dan/atau dikenakan sanksi oleh Termohon.

Mengingat berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 hanya “pelaku usaha” yang dapat dikenakan sanksi administratif oleh Termohon, maka hukuman denda (sebagai kepada sanksi administratif) yang dijatuhkan oleh Termohon Pemohon, tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Dengan perkataan lain, dalam perkara ini, unsur “dilarang” tidak terpenuhi sama sekali.

20. Unsur bersekongkol. Dalam perkara ini unsur bersekongkol tidak terpenuhi sama sekali, dengan alasan sebagai berikut :
 - Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 5 telah memberikan definisi resmi mengenai “bersekongkol”. Tidak ada pengecualian dalam Undang-Undang No. 5 untuk tidak mempergunakan definisi tersebut pada pasal-pasal tertentu. Termohon menyatakan secara sepihak definisi resmi pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.5 tidak berlaku untuk pasal 22, tanpa menyebutkan dasar sumber hukum acuannya, dan selanjutnya memberikan definisi sendiri dengan menentukan Undang-Undang yang menjadi dasar yang dipergunakan oleh Termohon untuk menyatakan persekongkolan.
 - seandainya benar pengertian “bersekongkol” mempunyai arti seperti yang diciptakan oleh Termohon, maka dalam perkara ini, tidak terbukti sama

sekali. Dasar Termohon menyatakan Pemohon adalah karena adanya (i) tindakan penyesuaian, (ii) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, (iii) persaingan semu (iv) menyetujui suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui melanggar prosedur, dan (vi) tidak menolak suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui tindakan tersebut melanggar prosedur.

Halaman 72-95 Keputusan membahas tentang unsur “bersekongkol”, akan tetapi, kalau secara teliti dan seksama pertimbangan keputusan Termohon dalam kaitannya dengan Pemohon, hanya ada pada halaman 69 keputusan, yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pelaku usaha sebagai pemegang saham pada PT Fudiaratna Wangsamias, dan halaman 95 yang menyatakan juga Pemohon sebagai “pihak lain”. Dalam pertimbangan keputusan, tidak satupun peran nyata dan perbuatan konkrit dari Pemohon, misalnya kerja sama, pertemuan ataupun telepon dari Pemohon dengan pelaku usaha lainnya berkenaan dengan penjualan saham Indomobil dan obligasi konversi tersebut, sehingga dapat disimpulkan Pemohon melakukan persekongkolan. Begitu pula tidak ada bukti dan pertimbangan untuk dapat menyimpulkan Pemohon melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lainnya. Padahal yang terpenting dalam unsur ini adalah adanya kerja sama nyata dan yang harus dibuktikan secara konkrit menurut alat-alat bukti yang sah, hal mana tidak dapat dilakukan oleh Termohon, suatu kerja samapun tidak dapat diambil berdasarkan asumsi dan kesimpulan, tetapi harus dengan perbuatan yang nyata yang pembuktiannya harus dengan bukti yang sah menurut hukum. Misalnya A dan B pemegang saham dari perusahaan C. Kedudukan sama-sama sebagai pemegang saham tidak secara otomatis dapat dijadikan patokan atau dasar bahwa A dan B bersekongkol, tetapi harus dibuktikan bahwa mereka bersekongkol melalui alat-alat bukti yang sah pula. Kenyataannya dan secara tiba-tiba, Pemohon bersama-sama dengan Pranata Hajadi (Turut Termohon IV), Trimegah (Turut Termohon II), CSDP (Turut Termohon III), BAM (Turut Termohon VII) dan Alpha (Turut Termohon VIII) dinyatakan bersekongkol.

Bahwa berdasarkan, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. MA/Pemb.1154/74, tanggal 25 Nopember 1974 telah disebutkan bahwa :

“Keputusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh Undang-Undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*voornverzuim*). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain,

maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”.

Disamping itu, sebagaimana disebutkan diatas, mengingat Termohon menempatkan Pemohon sebagai “pelaku usaha” sekaligus “pihak lain” dalam rangka persekongkolan yang dituduhkannya, maka secara hukum tidak mungkin bersekongkol dengan dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur “persekongkolan” tidak terbukti sama sekali.

21. Unsur “Pihak Lain”. Sebagaimana telah diutarakan dalam membahas unsur “dilarang” bahwa yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 adalah “pelaku usaha” dan pada halaman 95 butir 33.1. Keputusan, Termohon telah mengakui Pemohon sebagai “pihak lain”, dan bukan memposisikan Pemohon baik sebagai Pelaku Usaha mampu sebagai Terlapor hal mana dalam konteks Pasal 22 Undang-Undang No. 5 menghasilkan suatu keadaan yang tidak mungkin yaitu seseorang bersekongkol dengan dirinya sendiri.

Kenyataannya pun, dalam transaksi pembelian aset Indomobil tersebut, Pemohon bukan peserta tender, sehingga kapasitas Pemohon adalah semata-mata “pihak lain” sebagai salah satu unsur dari Pasal 22 Undang-Undang No.5. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No.5, pihak yang dapat dikenakan sanksi oleh Termohon adalah “pelaku usaha”, dan bukan “pihak lain” (Pemohon). Disamping itu, seandainya benar (quod non) “pelaku usaha” mempunyai pengertian yang sama dengan “pihak lain”, maka dalam perkara a quo, tidak ada perbuatan sekongkol yang dilakukan oleh Pemohon dengan pelaku usaha lainnya, dan oleh karena itu unsur “pihak lain” dalam masalah ini tidak terpenuhi sama sekali. Oleh karena itu, keputusan Termohon yang mendenda Pemohon tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

22. Unsur “untuk mengatur dan atau menentukan pemenang. Tindakan yang dilakukan oleh “pelaku usaha” peserta lelang harus dilakukannya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.

Tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum akan tetapi pelanggaran hukum tersebut harus bertujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang. Harus ada bukti konkrit tentang tujuan tersebut. Dalam hal ini harus pula dibuktikan adanya kerja sama antara satu atau lebih pelaku usaha yang menjadi peserta tender dengan pihak lain yang bukan peserta tender, yang dalam perkara a quo, tidak terbukti sama sekali.

23. Unsur “Tender”. Untuk dapat membuktikan adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5, harus dipenuhi syarat-syarat (i) penerapan hukum harus

terbukti. Berkenaan dengan pengertian “tender” dalam perkara a quo Termohon telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa transaksi penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil berada diluar ruang lingkup Undang-Undang No. 5, karena Termohon hanya berwenang memeriksa jenis tender tertentu dan tidak semua tender, khususnya tidak berwenang atas penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil.

Jenis tender yang boleh dikenakan sanksi administratif oleh Termohon hanya jenis tender yang sesuai dengan definisi resmi “tender” dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5, dengan pertimbangan bahwa apabila Undang-Undang sendiri telah memberikan definisi resmi, maka istilah tersebut harus terikat pada definisi dan unsur-unsur pembatasan yang terkandung didalamnya.

Bahwa jenis tender secara umum dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu (A) Tender Pembelian (pengadaan) dan (B) Tender Penjualan (lelang).

Pasal 22 Undang-Undang No. 5 membatasi ruang lingkup kewenangan Termohon pada tender dalam rangka “pengadaan” oleh Holdiko (Turut Termohon I), berarti hanya Tender Pembelian.

Bahwa transaksi jual beli saham dan obligasi konversi Indomobil termasuk dalam jenis tender kedua, yaitu Tender Penjualan, dan oleh karena itu berada diluar ruang lingkup Pasal 22 Undang-Undang No. 5. Penerapan hukum ini diperkuat oleh Keppres No. 18 yang dalam konsideransnya mengacu pada Undang-Undang No. 5 Pasal 2 jo pasal 1 dan Keppres tersebut menegaskan bahwa “pengadaan” terbatas pada perolehan barang oleh Instansi pemerintah yang bersangkutan dan dengan demikian tender yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 dibatasi pada tender Pembelian.

2. Tender penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil, termasuk segi persaingan adalah penjualan Asset Dalam Restrukturisasi eks debitur bank bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP No. 17 tentang BPPN sebagai pelaksanaan dan bagian dan Undang-Undang Perbankan, sehingga penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil adalah perbuatan Holdiko (Turut Termohon I)/BPPN yang bertujuan untuk melaksanakan kepentingan pemerintah dalam hal ini PP No. 17.

Bahwa oleh karena itu, menurut Pasal 50 (a) Undang-Undang No. 5, perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan dan ketentuan Undang-Undang No. 5, maka disamping secara khusus tidak tercakup oleh ruang

lingkup Pasal 22 Undang-Undang No. 5, maka secara umum transaksi ini juga tidak tercakup oleh ketentuan lain dalam Undang-Undang No. 5 berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5.

3. Berkenaan dengan pembuktian pelanggaran tender pengertian “pelaku usaha” dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 berarti pelaku usaha yang menjadi peserta tender, sedangkan Pemohon bukan peserta tender. Pemohon adalah “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5. Mengingat Pemohon adalah “pihak lain”, maka Pemohon tidak dapat dikenakan hukuman administrasi oleh Termohon.

24. Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Unsur ini tidak terpenuhi sama sekali. Pertama : Kata “dapat” harus berdasarkan bukti yang konkrit yang mengakibatkan usaha persaingan usaha tidak sehat, yang dalam perkara ini tidak ada sama sekali, Kedua : pasal 1 ayat 6 telah memberikan definisi resmi tentang “persaingan usaha tidak sehat”, yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, Ketiga : untuk dapat dibuktikan ada persaingan usaha tidak sehat harus dibuktikan bahwa sedikit-dikitnya satu peserta tender yang tidak bersekongkol dan dirugikan oleh persaingan tidak sehat dan mereka yang bersekongkol. Oleh karena Termohon menghukum semua peserta tender, maka tidak ada lagi tersisa peserta tender yang tidak bersekongkol, sehingga dengan demikian Termohon memberikan sendiri bukti bahwa unsur ini tidak terpenuhi oleh karena tidak terbukti.

25. Bahwa pada halaman 1100 butir 40.3 Keputusan, Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak kooperatif meskipun telah dipanggil secara patut. Pernyataan Termohon tersebut tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa atas panggilan Termohon tertanggal 18 April 2002 Pemohon telah mengirimkan surat kepada Termohon pada tanggal 22 April 2002 yang meminta waktu kepada Termohon untuk mengundurkan jadwal pemeriksaan, namun atas permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban sama sekali.

Bahwa berdasarkan ketentuan HIR, pemanggilan dapat dianggap secara sah dan patut apabila telah diberitahukan dalam jangka waktu yang cukup yaitu minimum 3 (tiga) hari dan disampaikan secara langsung kepada pihak yang dipanggil, sedangkan panggilan dari Termohon tidak diterima langsung oleh Pemohon, melainkan ditiptikan kepada pihak lain.

Bahwa disamping itu apabila status Pemohon hanya sebagai “Pihak lain” dan tidak dapat dihukum, maka pertimbangan ini tidak relevan lagi karena Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No.5 yang mencakup pihak lain (berlainan dari

ayat 1 Pasal 41 Undang-Undang No. 5 yang mencakup pihak lain) dan oleh karena itu Pemohon tidak dapat dipersalahkan karena ketidakhadirannya.

26. Oleh karena itu kesimpulan Termohon tidak benar sama sekali, dan sangat aneh Termohon kemudian menjatuhkan hukuman denda kepada Pemohon dengan dasar dan alasan Pemohon tidak kooperatif.

Padahal pengenaan denda tersebut dibebankan apabila terbukti Pemohon melanggar Undang-Undang No. 5, sedangkan dalam perkara ini tidak terbukti sama sekali.

27. Tidak Terbukti dasar penghukuman cara dan besarnya denda.

Dalam keputusan butir 6 Keputusan, Termohon menjatuhkan denda kepada Pemohon bersama-sama Pranata Hajadi (Turut Termohon IV) sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon. Seharusnya Termohon memberikan dasar pertimbangan yang cukup dan dasar perhitungan yang masuk akal berdasarkan alat-alat bukti menurut hukum mengapa denda sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon, pertanyaannya mengapa denda minimum tidak diterapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau sebaliknya bukan denda maksimum 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang diterapkan, tidak jelas dasar pertimbangannya (seandainya benar – quod non – melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5).

Bahwa apabila dibandingkan dengan harga penutupan saham PT Indomobil Sukses Internasional (PT. IMSI) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 4 Desember 2001 yang hanya mencapai Rp. 600,- per lembar saham, sedangkan harga yang terjadi dalam pelaksanaan penawaran umum/lelang mencapai sebesar Rp. 625,- per lembar saham, maka jenis harga yang diajukan oleh pemenang lelang penawaran umum berada diatas harga BEJ saat itu dengan selisih sebesar Rp. 25 per lembar saham sekaligus membuktikan bahwa pemenang lelang/penawaran umum tersebut adalah pembeli yang beritikad baik. Maka dengan dinyatakannya hasil penjualan saham dan convertible bonds PT IMSI sebesar Rp. 625.000.000.000,- dipandang terlalu murah oleh Termohon, adalah tidak memiliki dasar dan tidak dapat dibuktikan, baik secara hukum maupun secara finansial. Oleh karena itu, keputusan Termohon yang menyatakan Negara dirugikan dan atas kerugian tersebut dikompensasikan dengan cara mengenakan denda dan ganti rugi terhadap para Terlapor dengan jumlah proposional, termasuk terhadap Pemohon, adalah perbuatan kesewenang-wenangan Termohon kepada Pemohon.

28. Bahwa putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup haruslah dibatalkan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 636 K/

Sip/1969. Begitu pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. MA/Pemb.1154/74, tanggal 25 Nopember 1974.

29. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, keputusan Termohon haruslah dibatalkan.
30. Termohon tidak berwenang mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dengan kekuatan eksekusi serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).
Pada butir 13 halaman 113 Keputusan Termohon memutuskan bahwa denda keterlambatan pelaksanaan putusan tetap dihitung meskipun ada upaya hukum. Undang-Undang No. 5 telah memberikan ketentuan kewenangan kepada Termohon menjatuhkan (a) denda dan (b) bahwa denda boleh dikenakan melalui putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Kewenangan tersebut hanya diberikan kepada pengadilan.
31. Keputusan tersebut telah melarang dan membatasi hak-hak Pemohon untuk mengajukan upaya hukum ataupun keberatan terhadap Keputusan Termohon yang menurut Undang-Undang No. 5 dilindungi dan dihormati. Karena seandainya kewenangan tersebut diberikan kepada Termohon, maka tidak ada gunanya mengajukan keberatan seperti halnya keberatan aquo, karena mengajukan keberatanpun yang notabene dilindungi Undang-Undang, sudah dianggap pelanggaran Keputusan ini dan dianggap tidak melaksanakan keputusan.
32. Berdasarkan alasan tersebut putusan pengenaan denda dengan kekuatan serta merta adalah batal demi hukum.

bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang baik dan benar.
 3. Menyatakan Pemohon tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5.
 4. Menyatakan Termohon tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan memutuskan penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil.
 5. Menyatakan Keputusan No. 03/KPPU-I/2002, yang dibacakan oleh Termohon pada tanggal 30 Mei 2002 batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan.
 6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.
 7. Menghukum para Turut Termohon untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

danwa ternadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Agustus 2002 No. 02/Pdt.KPPU/2002/PN.Jak.Sel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang baik dan benar.
3. Menyatakan Pemohon tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999.
4. Menyatakan Termohon tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan memutuskan penjualan saham dan obligasi konversi Indomobil.
5. Menyatakan Keputusan No. 03/KPPU-I/2002, yang dibacakan oleh Termohon pada tanggal 30 Mei 2002 dibatalkan.
6. Menghukum para Turut Termohon untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 1 Agustus 2002 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraannya kuasa khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G.K.PPU/2002/PN.Jak-Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2002;

bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 19 Agustus 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex factie* salah/keliru menerapkan hukum tentang kewenangan Pemohon kasasi/KPPU untuk memeriksa, menangani dan memutuskan kasus persekongkolan tender, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex factie* secara nyata telah membenarkan kewenangan Pemohon kasasi/KPPU untuk menyelidik, memeriksa pelaku usaha yang bersekongkol dengan pihak lain yang mengatur dan atau menentukan pemenang tertentu sehingga dapat mengakibatkan terjadi persaingan usaha tidak sehat seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sementara dalam putusannya, *judex factie* menyatakan Pemohon Kasasi/ KPPU tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan memutuskan penjualan saham dan obligasi konversi PT. IMSI.

Bahwa akan tetapi dasar pertimbangan tersebut telah tidak diterapkan dalam putusan *judex factie*, karena amar putusan *judex factie* telah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan memutuskan kasus persekongkolan tender penjualan saham dan obligasi konversi PT. IMSI, artinya *judex factie* telah tidak konsisten menerapkan pertimbangan hukum dalam putusannya.

- Bahwa Pemohon kasasi/KPPU dalam sistim hukum di Indonesia adalah Badan Publik yang mempunyai kewenangan kekuasaan kehakiman dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu adalah melakukan pemeriksaan, membuat putusan dan berhak memberikan sanksi, atau dengan kata lain Pemohon kasasi adalah Badan yang mempunyai kewenangan *Judiciary Exclusive* khusus dibidang persaingan usaha. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pemohon kasasi/KPPU boleh diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1999).
 - Bahwa *judex factie* dengan pertimbangannya yang menyatakan Pemohon kasasi/KPPU telah memberikan penafsiran luas terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 sehingga pemohon kasasi tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan memutuskan, tender penjualan saham dan obligasi konversi PT. IMSI telah melampaui batas kewenangannya seolah-olah *judex factie* berwenang menilai pelaksanaan fungsi yudis di pihak Pemohon kasasi/KPPU.
2. Bahwa *judex factie* telah salah/keliru menerapkan hukum tentang penafsiran atas pengertian tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar Pemohon kasasi/KPPU memperluas penafsiran tender penjualan saham dan obligasi konversi PT. IMSI karena Pemohon kasasi/ KPPU telah benar menafsirkan pengertian tender dalam Pasal 22 Undang-

Undang No. 5 tahun 1999 dengan menguraikan unsur-unsur tender yang sesuai dengan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

— Bahwa penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tidak membatasi pengertian tender, karena disini adalah tawaran pengajuan harga yang bersifat umum yang meliputi tawaran pengajuan harga untuk pembelian (tender pembelian) dan tawaran pengajuan harga untuk penjualan (tender penjualan).

— Bahwa tender pembelian adalah penawaran harga oleh tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau yang akan dibeli. Sedangkan tender penjualan adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang atau jasa yang akan dijual.

— Bahwa para peserta tender dengan jelas terbukti mengajukan penawaran harga untuk saham dan obligasi konversi PT. IMSI, yang pengaturannya tertuang dalam "Procedures for The Submission of Bids" (Prosedur untuk penyerahan tender yang diberlakukan oleh BPPN dan PT. Holdiko Perkasa.

— Bahwa saham dan convertible bonds adalah barang, dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI. Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan "Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemiliknya.

— Bahwa *judex factie* telah salah menafsirkan pengertian tender pasal 22 dan penjelasan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 karena bertentangan dengan azas dan tujuan Undang-Undang tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 2 dan 3 huruf a, b dan c, yaitu untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, karena itu setiap tindakan pelaku usaha yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat diantaranya tindakan persekongkolan merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas dan tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Dalam hal ini Pemohon kasasi/KPPU telah membuktikan adanya tindakan bersekongkol dalam tender penjualan saham dan obligasi konversi PT. IMSI yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

— Bahwa tindakan persekongkolan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat juga bertentangan dengan azas dan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena tindakan persekongkolan tersebut telah mengabaikan kepentingan umum, menurunkan efisiensi nasional dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Disamping itu juga bertentangan dengan azas dan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 karena telah meniadakan kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha.

Dengan demikian adalah jelas bahwa pertimbangan judex factie telah salah/keliru dalam menerapkan hukum dan hal itu cukup menjadi alasan bagi Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie.

3. Bahwa judex factie telah kurang memberikan pertimbangan hukum tentang cakupan pengertian tender dengan alasan sebagai berikut :

- Pengertian tender dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 adalah bersifat umum yaitu meliputi tender untuk pembelian maupun untuk penjualan.

Dimanapun di dunia ini baik pemerintah maupun swasta melakukan tender untuk memperoleh “hasil yang terbaik” bagi yang menenderkan. Judex factie dalam pertimbangannya telah terbelenggu oleh pertimbangan bahwa kegiatan tender dilakukan hanya oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Keppres 18 tahun 2000 dimana hal ini juga menjadi kewenangan Pemohon kasasi/KPPU. Namun cakupan dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 lebih luas dari cakupan Keppres 18 tahun 2000. Dengan alasan diatas judex factie telah tidak cukup memberi pertimbangan hukum tentang cakupan pengertian tender dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, hal mana telah cukup menjadi alasan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan judex factie.

- Judex factie telah mempersempit pengertian tender selanjutnya berdasarkan pengertian yang telah dipersempit menyimpulkan bahwa tender penjualan saham dan obligasi konversi PT IMSI adalah bukan tender yang dimaksudkan oleh Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga Pemohon Kasasi/KPPU tidak berwenang mengawasi, menyelidiki, memeriksa tender penjualan saham dan obligasi konversi PT IMSI yang dimiliki oleh PT Holdiko Perkasa dan BPPN, kesimpulan yang dibentuk berdasarkan pengertian yang salah yang dilakukan oleh judex factie adalah sangat tidak tepat dan tidak benar serta berbahaya bagi kehidupan ekonomi di Indonesia.
- Bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 1999 (termasuk pasal 22) tidaklah dimaksudkan berlaku hanya untuk (sektor) Pemerintah, Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dan secara khusus bagi para pelaku usaha.

Kesimpulan judex factie yang berdasarkan pada pengertian yang dipersempit yang dengan jelas tidak sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dengan jelas menunjukkan bahwa judex factie salah dalam menerapkan hukum.

4. Bahwa *judex factie* telah salah/keliru menerapkan hukum tentang status kedudukan Pemohon kasasi/KPPU sebagai badan kekuasaan kehakiman yang berwenang secara khusus memutus kasus persaingan usaha c.q. persekongkolan tender, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam proses perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *judex factie* telah menempatkan Pemohon Kasasi/KPPU sebagai pihak bersengketa dengan pihak Termohon Kasasi. Pemohon Lasasi/KPPU dalam kedudukannya adalah sebagai pengawas juridis terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Pemohon Kasasi/KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif. Dengan kedudukan ini Pemohon Kasasi/KPPU memiliki kewenangan *judicial exclusive* khusus dibidang persaingan usaha. Dengan kedudukan itu, Pemohon Kasasi/KPPU bukanlah merupakan pihak bersengketa tetapi sebagai lembaga pemutus yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana telah diputuskan oleh Pemohon Kasasi/KPPU dalam perkara a quo.
- Bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 1999 memberikan wewenang kepada Pemohon kasasi/KPPU untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Pelaku usaha tertentu meskipun tidak ada laporan (Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1999).
- Bahwa Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi adalah mereka yang dikenakan hukuman sesuai kewenangan Pemohon Kasasi/KPPU. Tindakan Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi mengajukan keberatan atas putusan Pemohon kasasi/ KPPU adalah suatu upaya hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang sifatnya adalah upaya banding terhadap putusan Pemohon Kasasi/KPPU, artinya Pemohon Kasasi/KPPU dalam proses banding (pengajuan keberatan) bukanlah pihak bersengketa dengan Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi.
- Bahwa Termohon Kasasi dalam kegiatan tender penjualan saham dan obligasi konversi PT IMSI yang dalam penyelidikan dan pemeriksaan Pemohon Kasasi/KPPU telah terbukti melakukan Tindakan Persekongkolan dengan para Turut Termohon kasasi.

Kasus seperti ini telah dan akan sangat merugikan masyarakat Indonesia, sehingga putusan *judex factie* yang berlindung pada pendekatan formil saja telah mengabaikan kebenaran materil seperti yang telah diputuskan Pemohon Kasasi/KPPU dalam perkara a quo.

Dengan segala uraian di atas cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *judex factie*;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya lebih dahulu mempertimbangkan segi formal, baik mengenai bentuk keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan maupun putusan yang menjadi obyek keberatan tersebut;
- b. bahwa keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mei 2002 diajukan oleh Termohon kasasi/Pemohon keberatan dalam bentuk gugatan dimana KPPU sebagai pihak Termohon keberatan disamping para Pelaku usaha lainnya sebagai para turut Termohon keberatan;
- c. bahwa menurut Pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1999, KPPU adalah suatu lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden, karenanya KPPU bukanlah suatu badan hukum yang berwenang bertindak di muka Pengadilan (persona standi in judicio) sehingga ia tidak dapat menjadi pihak dalam suatu gugatan perdata;
- d. bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Pdt. KPPU/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 1 Agustus 2002 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini;
- e. bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan segi formal putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mei 2002 yang disengketakan tanpa memasuki pemeriksaan pokok perkara;
- f. bahwa putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mei 2002 yang disengketakan tersebut menggunakan irah-irah (kepala putusan) "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa", sedangkan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 KPPU bukan badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan juga tidak memperoleh kewenangan secara khusus dari Undang-Undang No. 5 tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lainnya untuk memuat irah-irah tersebut;
- g. bahwa oleh karena itu KPPU dalam putusan tersebut telah melampaui kewenangannya, sehingga putusan itu mengandung cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon kasasi : Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU dan membatalkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Pdt.KPPU/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 1 Agustus 2002 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Pdt.KPPU/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 1 Agustus 2002 adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili sendiri perkara ini;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA/KPPU tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Pdt.KPPU/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 1 Agustus 2002;

Adapun amar putusan Mahkamah Agung No. 02/Pdt.KPPU/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 1 Agustus 2002 adalah sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI

– Menyatakan batal demi hukum putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/ KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mei 2002;

Adapun amar putusan Mahkamah Agung No. 02/Pdt.KPPU/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 1 Agustus 2002 adalah sebagai berikut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2003 dengan H. Soeharto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH. dan Ny. Marianna Sutadi, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH. dan Ny. Marianna Sutadi, SH, Hakim-Hakim Anggota dan IG A. Sumanatha, SE. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Adapun amar putusan Mahkamah Agung No. 02/Pdt.KPPU/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 1 Agustus 2002 adalah sebagai berikut;

Hakim-Hakim Anggota : **K e t u a**

ttid.

H. Soeharto, SH. **Ny. Marianna Sutadi, SH.**

ttid.

Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :
ttd.
IG A. Sumanatha, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp.	1.000,-
3. Adinistrasi kasasi.....Rp.	493.000,-
Jumlah.....Rp.	<u>500.000,-</u>

